

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut salah satunya disebabkan penegakan oleh berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.¹ Dengan begitu, untuk menanggulangi korupsi diperlukan aturan hukum dan penegakannya yang memberi kepastian hukum kepada setiap orang, agar keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.²

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. Undang-Undang

¹ Chaerudin, *et al*, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Refika Aditama, Cet. I, 2008, hlm. 1.

² Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik Bisnis: Pemberdayaan Penegakan Hukum Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2005, hlm. 20.

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai amanat reformasi yang ingin menuntaskan praktik busuk korupsi dinilai belum memadai. Untuk itulah melalui Ketetapan MPR RI Tahun 2001 ditambahkan delik baru mengenai pemberian atau yang dalam UU Nomor 20 tahun 2001 dipakai istilah gratifikasi. Masuknya item gratifikasi dalam khasanah hukum (pidana) terbilang baru.³

Gratifikasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Artinya, pemberian kepada pejabat publik itu akibat dari kewenangan yang dimilikinya, bukan disebabkan adanya relasi atau intimitas yang sifatnya personal semata, tanpa embel-embel statusnya sebagai pejabat publik. Pemberian dimaksud di atas adalah pemberian dalam arti luas meliputi: pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.⁴

Menurut Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 dikatakan Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun, menurut Pasal 12

³ <http://www.google.com>. diakses 22 April 2009.

⁴ *Undang-Undang RI No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Beserta Penjelasan*, Bandung: Citra Umbara.

C⁵ UU No 20 Tahun 2001 gratifikasi tidak dianggap sebagai suap jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak gratifikasi diterima.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 12 C UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 tahun 1999 gratifikasi tidak dianggap sebagai suap jika penerima melaporkan gratifikasinya, hal ini berarti juga tidak dapat dipidananya penerima gratifikasi tersebut. Penerima baru dapat dipidana apabila tidak melapor kepada KPK, perumusan Pasal 12 C ini terkesan sebagai alasan penghapus pidana.⁶ Dilihat secara substansial terdapat kesenjangan, karena seolah-olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima digantungkan pada ada atau tidaknya laporan (yang bersifat administratif prosedural). Persyaratan administratif tidak dipidananya tindak pidana korupsi ini dirasakan janggal, sekiranya korupsi dipandang sebagai perbuatan yang pada hakikatnya sangat tercela (*intrinsically wrong*).⁷

Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Tradisi Islam sendiri mewariskan kepada kita jejak sejarah mengenai hal tersebut. Salah satu contoh gratifikasi yang

⁵ Dalam Pasal 12 C dinyatakan bahwa: (1) Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap jika si penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, (2) Si penerima gratifikasi melaporkan ke KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak gratifikasi diterima, (3) KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari menentukan status gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. *Ibid.*

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 112.

⁷ *Ibid.*, hlm. 113.

diartikan sebagai suap pada zaman Nabi Muhammad saw. adalah kasus pemberian hadiah kepada Ibn al-Lutbiyyah (ada yang mengatakan Ibn Utbiyyah), seorang pejabat yang diangkat oleh Rasulullah sebagai penarik *shadaqoh* (zakat) di Distrik Bani Sulaim. Setelah melaksanakan tugasnya, Ibn al-Lutbiyyah melaporkan hasil kerjanya kepada Rasulullah. Dia menyerahkan harta zakat yang dipungutnya, tetapi ada sebagian harta yang tidak diserahkan. Menurut pengakuannya harta itu diberikan kepadanya sebagai hadiah, Rasulullah tidak mau menerima pengakuannya sebab ia tidak mungkin mendapatkan hadiah kalau dia tidak diberi tugas memungut *shadaqoh* (zakat).⁸

Menanggapi hal itu, Nabi Muhammad memerintahkan Ibn al-Lutbiyyah untuk duduk saja di rumahnya dan menunggu apakah dia akan memperoleh hadiah atau tidak. Maksud Nabi adalah bahwa Ibn al-Lutbiyyah hanya akan menerima hadiah karena statusnya sebagai pejabat. Malam harinya dalam suatu pidato, Nabi Muhammad menjelaskan kasus tersebut dan melarang petugas mengambil sesuatu dari pungutan untuk negara, karena hadiah yang diterima petugas adalah suatu bentuk dari penggelapan atau korupsi.⁹

Dengan demikian, perolehan yang pada prinsipnya dibolehkan, seperti infak, sedekah, pemberian, dan hadiah, namun dapat berubah status hukumnya menjadi haram jika yang menerima itu adalah para pejabat pemerintah atau penyelenggara negara, karena pemberian tersebut dapat

⁸ Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (eds), *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, Cet. I, 2003, hlm. 286.

⁹ *Ibid*, hlm. 287.

menjadi suap (*al-risywah*). Hal ini diberlakukan dengan pertimbangan kekhawatiran rusaknya mental pejabat dan pudarnya objektivitas penyelenggara negara dalam melakukan tugas atau menangani suatu perkara. Dalam terminologi filsafat hukum Islam, hal ini dilakukan untuk mencegah sesuatu yang buruk atau yang lebih dikenal dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*. Apalagi dalam Islam, jabatan dan kepentingan publik bukan hanya bermakna kepentingan rakyat, melainkan juga amanat Allah untuk rakyat.

Dengan adanya larangan pemberian segala macam hadiah kepada pejabat, lantas bagaimanakah pandangan hukum pidana Islam terhadap adanya gratifikasi dan penghapusan pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima gratifikasi yang melaporkan gratifikasinya kepada KPK?

Berpijak pada penjelasan di atas, maka dalam skripsi ini penulis mengambil judul “Penghapusan Pidana bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi yang Melaporkan Diri pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) (*Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 12 C) UU No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*)”

B. Permasalahan

Permasalahan adalah upaya untuk menyatakan secara implisit beragam pertanyaan yang ingin ditemukan jawabannya.¹⁰ Oleh sebab itu berdasarkan

¹⁰ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet. VIII, 1994, hlm. 312.

latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa latar belakang penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Pasal 12 C UU No. 31/1999 jo. Undang-Undang No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah perspektif hukum pidana Islam terhadap gratifikasi dan penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Pasal 12 C Undang-Undang No. 31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Pasal 12 C UU No. 31/1999 *jo.* Undang-Undang No. 20/2001 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Pasal

12 C UU No. 31/1999 *jo.* Undang-Undang No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka Penulis terlebih dahulu menelaah buku-buku, skripsi dan artikel yang ada relevansinya dengan permasalahan untuk menghindari kekhawatiran apakah permasalahan yang diangkat sudah ada yang meneliti atau belum, maka dari itu perlu dilakukan validitasnya.

Dalam skripsi ini penulis telah melakukan telaah pustaka dengan membaca buku, skripsi dan artikel sebagai berikut:

Pertama, buku karya Barda Nawawi Arief yang berjudul “*Kapita Selekta Pidana*”. Buku ini diantaranya menjelaskan berbagai aspek penegakan hukum, antara lain berkaitan dengan masalah korupsi dan pembahasannya lebih difokuskan pada kebijakan yang tertuang dalam berbagai produk perundang-undangan yang berlaku maupun yang ada dalam Rancangan Undang-Undang.

Kedua, buku yang berjudul “*Terapi Penyakit Korupsi*”, Abu Fida’ Abdur Rafi’. Buku tersebut menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan mengenai bentuk dan hukuman tindak pidana korupsi menurut syariat Islam.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-undang No. 31/1999 tentang korupsi)*” ditulis oleh M. Elmi Setiawan, (2198120). Skripsi tersebut menjelaskan bahwa korupsi merupakan *jarimah ta’zir*, hukuman bagi pelaku jarimah korupsi menurut sebagian fuqoha dapat berupa

potong tangan sampai dengan hukuman mati, tergantung kepada penguasa (*ulil amri*) yang ada pada saat itu, serta dilihat jumlah dan akibat yang ditimbulkan dari *jarimah* korupsi tersebut.¹¹

Keempat, skripsi yang berjudul “*Perbuatan Memperkaya Diri dan Penyalagunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001)*” ditulis oleh Eka Wijayanti (2104088).¹² Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya delik korupsi berupa “memperkaya diri” (Pasal 2 ayat 1) diancam dengan pidana secara *kumulatif*, sedangkan “menyalagunakan kewenangan jabatan atau kedudukan” (Pasal 3) diancam pidana secara *kumulatif alternatif*. Padahal dilihat dari sudut masyarakat, dan dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan “menyalagunakan kewenangan jabatan atau kedudukan” (Pasal 3) dirasakan lebih berat atau lebih jahat dari pada “memperkaya diri” (Pasal 2 ayat 1) setidaknya delik tersebut dipandang sama berat.

Dalam skripsi tersebut juga dijelaskan bahwa korupsi adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum syari’at dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Pelaku korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dijerat dengan hukuman yang berat (maksimal) yaitu

¹¹ M. Elmi Setiawan (2198120), “*Tinjauan Hukum Islam tentang Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-undang No. 31/1999 tentang korupsi)*” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

¹² Eka Wijayanti (2104088), “*Perbuatan Memperkaya Diri Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001)*” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

penjara seumur hidup atau pun hukuman mati. Ketentuan dalam pasal tersebut bila ditinjau dari hukum Islam termasuk jarimah *ta'zir*, karena dalam *nash* Al-Qur'an korupsi belum terdapat ketentuan mengenai makna korupsi dan hukuman yang jelas. Oleh karena itu pelaku korupsi tersebut diserahkan kepada otoritas hakim (*ulil amri*). Dengan demikian, menurut tinjauan hukum Islam ketentuan sanksi hukum menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dikatakan sesuai dan selaras dengan *Maqashid al Syari'ah* yaitu mencegah kerusakan yang lebih besar bagi bangsa dan negara.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penulisan, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan, untuk memperoleh dan membahas data. Penentuan metodologi penelitian sangat penting dalam memecahkan masalah-masalah yang dikemukakan dalam penelitian, sehingga permasalahan tersebut dapat terjawab secara tepat dan terandalkan kesahihannya.¹³ Maka dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

¹³ Sanapiyah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 31.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian literatur/kepastakaan (*library research*) dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini.

Penelitian skripsi ini juga termasuk penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum doktrinal ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.¹⁴ Penelitian hukum ini menggunakan analisis hukum induktif, prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian kepastakaan adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁵ Data dan sumber data yang diperlukan dalam penulisan ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

a. Data primer

Merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan, yaitu *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 30/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 12 C.*

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. hlm. 86.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 116.

b. Data sekunder

Yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau artikel-artikel yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.¹⁶ Seperti; buku *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (R. Wiyono), buku *Kapita Selekta Pidana* (Karangan Barda Nawawi Arief), kemudian buku *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan* (editor Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi.¹⁷ Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini penulis menggunakan penelitian dokumentasi, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu UU No. 20 tahun 2001 jo. UU No. 31/1999, buku-buku hukum pidana positif, buku-buku *fiqh jinayah*, artikel, makalah seminar, dan tulisan lain yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana yang dikutip Lexy J. Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XIII, 2006, hlm. 231.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Rresearch*, Yogyakarta: Andy Offset, 1997, hlm. 9.

disarankan oleh data.¹⁸ Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah:

- a. Metode *deskriptif-analitis*, metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁹ Metode ini penulis gunakan pada bab II dan bab III. Pada bab II penulis berusaha mendeskripsikan beberapa pandangan pakar hukum pidana positif ataupun hukum Islam yang menyangkut ketentuan-ketentuan umum tentang alasan penghapus pidana, alasan pemaaf dan *al-riswah* (suap). Sedangkan pada bab III mendeskripsikan ketentuan umum mengenai gratifikasi menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001.
- b. Metode *content analisis*²⁰ (analisis isi) melalui proses mengkaji data yang diteliti, sehingga dari hasil analisis ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik. Kedua metode ini penulis gunakan pada bab IV, dalam hal ini penulis mengkaji, memaparkan dan menganalisis Pasal 12 C UU No. 20 tahun 2001 jo. UU No. 31/1999, sehingga penulis dapat menemukan jawaban (substansi) dari permasalahan yang dibahas dan sekaligus dapat diperoleh kesimpulannya.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 248.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *op, cit.*, hlm. 239.

²⁰ Analisis isi adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji informasi terekam. Lihat Michael H. Walizer dan Paul L. Wiener, *Terjemah Research Methods and Analysis*, Alih Bahasa Arif Sukadi Sadiman, Surabaya: Erlangga, Cet. II, 1991, hlm. 48.

- c. Metode komparatif (*comparative study*), yaitu berusaha mencari pemecahan tentang hubungan-hubungan sebab akibat yakni meneliti faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu faktor dengan faktor yang lain.²¹ Metode ini penulis gunakan pada bab IV, dalam hal ini penulis membandingkan ketentuan-ketentuan mengenai gratifikasi menurut hukum pidana positif dengan ketentuan-ketentuan mengenai *al-riswah* (gratifikasi) menurut hukum pidana Islam.

C. Sistematika Penulisan Skripsi

Sebelum menuju pembahasan secara terperinci dari bab ke bab, ada baiknya jika penulis memberikan gambaran singkat sistematika penulisan yang akan disajikan. Sebab dengan demikian diharapkan dapat membantu pembaca untuk mengetahui materi yang ada di dalamnya secara integral.

Pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam memaparkan skripsi ini maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, di dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatar belakangi perlunya pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dapat

²¹ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1972, hlm. 135-136.

diketahui batasan dan rumusan masalah yang relevan untuk dikaji serta tujuan yang hendak dicapai. Disamping itu dapat pula diketahui metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini termasuk sistematika penulisannya.

BAB II : Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang ajaran sifat melawan hukum, alasan penghapusan pidana, alasan pembeda, alasan pemaaf dan *al-risywah* dalam hukum Islam.

BAB III : Dalam bab ini menjelaskan *pertama*, Ketentuan umum mengenai gratifikasi dalam UU No. 20 tahun 2001 jo. UU No. 31/1999 meliputi: pengertian gratifikasi, macam-macam gratifikasi, unsur-unsur gratifikasi, ketentuan pemidanaan gratifikasi. *Kedua*, penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). *Ketiga*, perspektif hukum pidana Islam terhadap gratifikasi dan penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Pasal 12 C Undang-Undang No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV : Dalam bab ini memuat analisis terhadap Pasal 12 C Undang-Undang No.20/2001 jo. UU No. 31/1999 tentang penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) serta analisis hukum pidana Islam terhadap gratifikasi dan

penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Pasal 12 C Undang-Undang No.20/2001 jo. UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

BAB V : Penutup, di dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan ini.